

PENGATURAN PERDAGANGAN *ONLINE* BERDASARKAN *UNCITRAL* (
***UNITED NATION COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW*)**
1985 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Ryan Zuriadi,¹ Deswita Rosra,¹ Surya Prahara,¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: ryanzuriadi873@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai Transaksi Elektronik. Alibaba.com yang membeli biji plastik yang ternyata mendapatkan sampah saat menerima barang di Hongkong, transaksi *online* dilakukan melalui situs jual beli Alibaba.com, dan pelaku yang melakukan penipuan adalah *Steven Freddy, Obetnego* dan Endang Kurnia. Mereka dilaporkan oleh perusahaan Hongkong karna mengaku sebagai perusahaan penjual biji plastik. (1) Bagaimana pengaturan perdagangan *online* menurut UNCITRAL? (2) Bagaimanakah implementasi perdagangan *online* di Indonesia?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dianalisa data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menjadi acuan bagi pelaksanaan perdagangan elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat di lakukan dalam lingkup publik ataupun privat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 17 ayat (1). UNCITRAL merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik dalam lingkup hukum perdagangan internasional. Hasil dari UNCITRAL berupa model law yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsi atau memberlakukannya dalam hukum nasional.(2) Mekanisme perdagangan pada umumnya, perdagangan elektronik, yang menjadi titik pembeda dalam titik tersebut adalah media komunikasi dalam membentuk perikatan perdagangan dalam sistem perdagangan elektronik. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat saat tidak adanya kontak fisik dalam perikatan antara pihak. Tahun ketahun perdagangan elektronik memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pertumbuhan nilai penjualan bisnis online setiap tahun terus meningkat.

Kata Kunci: Implementasi, Perdagangan Elektronik (*Online*), *Uncitral*